



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jalil,S.Si Bin Laming
Tempat lahir : Laonti
Umur / tgl.lahir : 50 Tahun/14 Maret 1969
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Laonti Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe.
Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Laonti/Mantan
Pj.Kepala Desa Wandaeha Kecamatan Laonti TA 2018

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;;
- Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai tanggal 14 Februari 2020;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Laode Hariru,SH an Sumantri Singga,SH, Keduanya Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Laute III Lrg.I No 1 A Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2020 yang telah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 22 Januari 2020 di bawah reg. Nomor 15/Tipikor/2020/PN.Kdi;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;
Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi tanggal 16 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 3 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi tanggal 16 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain atas nama Terdakwa

Bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDS-01/RP-9/Ft.1/01/2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JALIL, S.Si Bin LAMING** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Membebaskan terdakwa **JALIL, S.Si Bin LAMING** oleh karenanya dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **JALIL, S.Si Bin LAMING** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa **JALIL, S.Si Bin LAMING** selama **1 (satu) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiair **3 (TIGA) BULAN** kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Pupuk Organik Cair Hayati sebanyak 254 Liter / Botol sebesar Rp. 38.100.000.- Tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Jalil, S.Si selaku Pemberi dan Suhardi Gafar sebagai Penerima;
 2. 1 (satu) Lembar Bukti Serah terima barang CV. Suhardi Gafar (P2KTD) tanggal 25 April 2018 atas penyerahan barang berupa Pupuk Organik Cair Bio Boost sebanyak 254 Liter / Botol sebesar Rp. 38.100.000.- yang ditandatangani oleh Yodin sebagai Penyalur/Ekspedisi dan Jalil,

Halaman ke 2 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si sebagai Penerima/Konsumen;

3. 1 (satu) Lembar Daftar Harga Produk PT. K-Link Nusantara yang berlaku Mulai Juli 2014 (K 035);
4. 1 (satu) Lembar Harga Baru untuk Distributor Produk PT. K-Link Nusantara yang berlaku Mulai Juli 2014 (D 035);
5. 1 (satu) Rangkap Buku Katalog Produk PT. K-Link Nusantara.

Barang bukti nomor 1 s/d 5 Dikembalikan Kepada SUHARDI GAFAR selaku Dierktur CV . SUHARDI GAFAR;

6. 1 (satu) Lembar fotocopy Bukti setoran 2/2 BANK SULTRA , dari JALIL, S.Si ke Rek kas Desa Wandaeha Kec. Laonti dengan No Rek.70701050006815, jumlah uang sebesar Rp . 41.000.000 (empat pulu satu juta rupiah) tertanggal 19 agustus 2019;;
7. 1 (satu) Lembar Bukti setoran 2/2 BANK SULTRA, dari JALIL, S.Si ke Rek kas Desa Wandaeha Kec. Laonti dengan No Rek.70701050006815, jumlah uang sebesar Rp . 7.100.000 (tuju juta serratus ribu rupiah) tertanggal 21 agustus 2019.
8. 1 (satu) lembar fotocopy bukti serah terima barang CV. Suahrdi Gafar (P2KTD) tanggal 19 Maret 2018 atas penyerahan barang berupa pupuk organik cair Bio Bost sebanyak 500 liter/botol sebesar Rp. 75.000.000,- yang ditandatangani oleh Suhardi Gafar sebagi penyalur dan Jalil, S.Si sebagai penerima/Konsumen yang telah disahkan dengan aslinya oleh Suahrdi gafar selaku direktur CV. Suhardi Gafar tanggal 20 Agustus 2019

9. 1 (satu) rangkap Fotocopy yang dilegalisir dokumen keuangan Desa Tahap I tahun 2018 Desa Wandaeha Kec. Laonti Kab. Konse;

Barang bukti nomor 6 s/d 9 terlampir dalam berkas perkara

10. 13 (Tiga belas) Lembar kwitansi pembayaran material batu 1 M³ seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Agustus 2019 dari Bendahara TPK Wandaeha kepada penerima masing – masing bernama (IRWAN, CENG, FAUDI, YUSUF, ANAS, POLANTO, DARMAN, MANSUR, UDIN, EBIT, IRWAN.M, ACO RAHMAN dan MADAWING).
11. 9 (Sembilan) Lembar kwitansi pembayaran material batu 1 M³ seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 9 April 2018 dari Bendahara TPK Wandaeha kepada penerima masing – masing bernama (SUHARDIN, SARFAN, KAIMUDIN, FENDI, TANI, TUO, SALIUDIN, TOMA dan JUMAIN).
12. 4 (Empat) Lembar kwitansi pembayaran material batu 1 M³ seharga Rp.

Halaman ke 3 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 11 April 2018 dari Bendahara TPK Wandaeha kepada penerima masing – masing bernama (SARIMI, LIMU, JUPRI dan INTIS).

13.5 (Lima) Lembar kwitansi pembayaran material batu 1 M³ seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 12 April 2018 dari Bendahara TPK Wandaeha kepada penerima masing – masing bernama (JAMAL, ALINUA, TAHIR, ANSAR dan NASIR).

14.1 (Satu) Lembar kwitansi pembayaran material batu 1 M³ seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 14 April 2018 dari Bendahara TPK Wandaeha kepada penerima yang bernama USMAN.

15.7 (Tujuh) Lembar kwitansi pembayaran material batu 1 M³ seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 18 April 2018 dari Bendahara TPK Wandaeha kepada penerima masing – masing bernama (KASRAN, SOFIAN, SARIFUDIN, MARANG, DARWIS, MARTEN dan KASMAN).

16.12 (Dua belas) Lembar kwitansi pembayaran material batu 1 M³ seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 19 April 2018 dari Bendahara TPK Wandaeha kepada penerima masing – masing bernama (LUKMAN, HARDIN, SAHARUDIN, RUSTAM, MASWAN, RISMAN, MUSLIMIN, LANUHU, AHMAD, HARJONI, HENDRIK dan SUBUHAN).

17.4 (Empat) Lembar kwitansi pembayaran material batu 1 M³ seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 20 April 2018 dari Bendahara TPK Wandaeha kepada penerima masing – masing bernama (HAJASA, ABAS, GANING dan PENI JAYA).

18.4 (Empat) Lembar kwitansi pembayaran material batu 1 M³ seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 22 April 2018 dari Bendahara TPK Wandaeha kepada penerima masing – masing bernama (ANTON, LAMANGU, ODE WUNA dan ALIMUDIN).

19.1 (Satu) Lembar kwitansi pembayaran material batu 1 M³ seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 28 April 2018 dari Bendahara TPK Wandaeha kepada penerima yang bernama UNCO.

20.1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa Tahap I (20%) Desa Wandaeha Kec. Laonti kab. Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2018;

21.1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban bantuan Dana Desa Tahap II (40%) Desa Wandaeha Kec. Laonti kab. Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2018;

Halaman ke 4 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban bantuan Dana Desa Tahap III (40%) Desa Wandaeha Kec. Laonti kab. Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2018;

23.1 (satu) rangkap laporan realisasi penyerapan capaian output Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Desa Wandaeha Kec. Laonti kab. Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2018;

24.1 (satu) lembar rekening Koran giro Bank Sultra Kas Anduonohu (201) Periode 1 Januari 2018 sampai dengan 9 Oktober 2018, nomor rekenong 107 01.05.00681-5 an. Desa Wandaeha, tertanggal 9 Oktober 2018.

Barang bukti nomor 10 s/d 24 Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Wandaeha Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan.

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jalil,S.Si Bin Laming tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa Jalil,S.Si Bin Laming dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Jalil,S.Si Bin Laming dari semua tuntutan hukum;
4. Mengeluarkan Terdakwa Jalil,S.Si Bin Laming dari Rumah Tahanan Negara;
5. Mengembalikan kerugian yang diderita oleh Terdakwa Jalil,S.Si Bin Laming sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang pembayarannya ditarik dari anggaran tahap II dan III Desa Wandaeha, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam Kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
7. Membebaskan segala biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana sebagaimana telah dibacakan pada persidangan, dan selanjutnya Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat

Halaman ke 5 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-01/RP-9/Ft.1/01/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **JALIL, S.Si Bin LAMING**, pada waktu tertentu sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, telah **“Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2018, Saudara Ruslan selaku Kepala Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan melalui Surat Keputusan Nomor : 13 Tahun 2018 menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Wandaeha, dengan susunan pengelola kegiatan sebagai berikut :
 - Ketua : Fajar
 - Seksi Fisik : Sahlan
 - Seksi Pembantu Umum : Hasim
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Januari 2018, Saudara Ruslan selaku Kepala Desa Wandaeha Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan melalui Surat Keputusan Nomor : 07 Tahun 2018 menetapkan Rekening Kas Pemerintah Desa Wandaeha Kec. Laonti Tahun Anggaran 2018 pada Bank Sultra Cabang Punggaluku dengan Nomor Rekening : 10701050006815;
- Bahwa pada tanggal 28 februari 2018, Bupati Konawe Selatan H. Surunuddin Dangga melalui Surat Keputusan Nomor : 141/92 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan mengangkat Terdakwa Jalil, S.Si selaku Pejabat Kepala Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan disamping jabatannya sebagai Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Laonti;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2018, terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan melalui Surat Keputusan Nomor : 12 Tahun 2018 menetapkan pelaksana teknis pengelolaan kegiatan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2018, dengan susunan pengelola sebagai berikut :

1. Penanggung jawab pengelola keuangan	:	Jalil, S.Si (Pj. Kepala Desa
2. Koordinator	:	Jumain (Sekdes Non PNS)
3. Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan	:	Marten
4. Pelaksana Kegiatan Bidang Kesejahteraan	:	Farid
5. Pelaksana Kegiatan Bidang Perencanaan	:	Rusmin H
6. Bendahara	:	Arman

Halaman ke 6 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.654.984.000,00 yang sumber anggarannya berasal dari APBN melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2018, Dana Desa (DD) Desa Wandaeha tahap I (20%) masuk ke dalam Rekening giro Desa Wandaeha Kec. Laonti sebesar Rp. 130.996.800,00 serta Dana Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 39.953.800,00. Total dana yang masuk (DD dan ADD Tahap I Tahun 2018) dalam Rekening kas Desa Wandaeha sebesar Rp. 170.950.600,00;
- Bahwa kemudian di tanggal 9 Maret 2018 tersebut itu juga, Terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Wandaeha Kec. Laonti melakukan penarikan Dana Desa (DD) dari rekening Kas Desa Wandaeha sebesar Rp. 130.996.800,00.
- Bahwa kegiatan yang dikelola oleh Pemerintah Desa Wandaeha yang bersumber dari dana Dana Desa Tahap I Tahun anggaran 2018 terdiri dari :
 - Pembangunan tanggul lanjutan dengan target panjang 90 meter atau dengan volume 437 meter kubik dan untuk anggarannya sebesar Rp. 170.229.000,- namun yang dikelola pada Tahap I adalah 14% atau sebesar Rp. 23.171.800,-;
 - Pengadaan sound system sebanyak 1 set dengan anggaran sebesar Rp. 27.875.000,-;
 - Pengadaan Pupuk Bio Boost sebanyak 500 liter dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - Pembayaran insentif kader kesehatan desa sebanyak 6 (enam) orang untuk selama 3 (tiga) bulan dengan insentif perbulannya sebesar Rp. 150.000,- dengan total sebesar Rp. 2.700.000,-;
 - Pembayaran insentif guru mengaji desa sebanyak 3 (tiga) orang selama 3 (tiga) bulan dengan insentif perbulannya sebesar Rp. 250.000,- dengan total sebesar Rp. 2.250.000,-;
- Bahwa kemudian dari Pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan tersebut berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 20 % Desa Wandaeha TA. 2018 dipertanggungjawabkan sebagai berikut :
 - Pembangunan tanggul lanjutan dengan target panjang 90 meter atau dengan volume 437 meter kubik dan untuk anggarannya sebesar Rp. 170.229.000,- namun yang dikelola pada Tahap I adalah 14% atau sebesar Rp. 23.171.800,-;
 - Pengadaan sound system sebanyak 1 set dengan anggaran sebesar Rp. 27.875.000,- (100%);
 - Pengadaan Pupuk Bio Boost sebanyak 500 liter dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- (100%);

Halaman ke 7 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran insentif kader kesehatan desa sebanyak 6 (enam) orang untuk selama 3 (tiga) bulan dengan insentif perbulannya sebesar Rp. 150.000,- dengan total sebesar Rp. 2.700.000,-;
- Pembayaran insentif guru mengaji desa sebanyak 3 (tiga) orang selama 3 (tiga) bulan dengan insentif perbulannya sebesar Rp. 250.000,- dengan total sebesar Rp. 2.250.000,-;
- Bahwa pada kenyataannya dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahap I Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan terkait dengan kegiatan Pembangunan tanggul lanjutan dan kegiatan Pengadaan Pupuk Bio Boost tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 20 % Desa Wandaeha TA. 2018, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
 - Untuk kegiatan Pembangunan tanggul lanjutan
Pekerjaan tanggul pemecah ombak sepanjang 11 meter yang dibiayai oleh Dana Desa (DD) tahap I di Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan dengan bahan material Batu Gunung sebagaimana LPJ, volume sebesar **92 M3** sedangkan pada kenyataannya volume pekerjaan tersebut hanya sebesar **70,66 M3** sehingga terdapat selisih volume yang tidak dikerjakan/tidak mencukupi sebesar **21,34 M3**;
 - Untuk kegiatan Pengadaan Pupuk Bio Boost
Belanja bantuan pupuk organik cair hayati (Pengadaan Pupuk Bio Boost) sebagaimana LPJ yang dipertanggungjawabkan volume sebanyak **500 liter** namun pada kenyataannya yang terealisasi/dibelanjakan hanya sebesar **254 liter**;
- Bahwa dari pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahap I Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan terkait dengan kegiatan Pembangunan tanggul lanjutan dan kegiatan Pengadaan Pupuk Bio Boost yang dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya tersebut terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan TA. 2018 yakni :
 - Untuk kegiatan Pembangunan tanggul lanjutan sebesar **Rp.11.171.800,-** dan;
 - Untuk kegiatan Pengadaan Pupuk Bio Boost sebesar **Rp.36.900.000,-**Sehinggal total dana kegiatan tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp.48.071.800,-**.
Dimana keseluruhan dana tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri;
- Perbuatan terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan TA. 2018, secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Halaman ke 8 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 1. Bab II Pasal 2 Ayat (1) : *Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*
 2. Pasal 7 Ayat (1) : *bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada urusan keuangan, Ayat (2) bendahara yang dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDdesa.*
- b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa :
 1. Pasal 1 poin 2 : *Ketentuan BAB I huruf D dalam lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*
 - D. Tata Nilai Pengadaan
 - 1) *Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:*
 - a) *Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kuitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;*
 - b) *Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;*
 - c) *Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan pengadaan barang/jasa yang berminat;*
 - d) *Pemberdayaan masyarakat, berarti pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;*
 - e) *Gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan*
 - f) *Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.*

Halaman ke 9 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JALIL, S.Si Bin LAMING telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang mana berdasarkan hasil audit Perhitungan Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 700/LHP-90/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019, diperoleh hasil Perhitungan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar **Rp.48.071.800,-** (Empat puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.-----

SUBSIDIAR:

-----Bahwa ia terdakwa **JALIL, S.Si Bin LAMING**, pada waktu tertentu sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, telah **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2018, Saudara Ruslan selaku Kepala Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan melalui Surat Keputusan Nomor : 13 Tahun 2018 menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Wandaeha, dengan susunan pengelola kegiatan sebagai berikut :
 - Ketua : Fajar
 - Seksi Fisik : Sahlan
 - Seksi Pembantu Umum : Hasim
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Januari 2018, Saudara Ruslan selaku Kepala Desa Wandaeha Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan melalui Surat Keputusan Nomor : 07 Tahun 2018 menetapkan Rekening Kas Pemerintah Desa Wandaeha Kec. Laonti Tahun Anggaran 2018 pada Bank Sultra Cabang Punggaluku dengan Nomor Rekening : 10701050006815;

Halaman ke 10 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 februari 2018, Bupati Konawe Selatan H. Surunuddin Dangga melalui Surat Keputusan Nomor : 141/92 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan mengangkat Terdakwa JALIL, S.Si selaku Pejabat Kepala Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan disamping jabatannya sebagai Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Laonti;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - Menetapkan Kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - Menetapkan Pelaksanaan teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - Menetapkan Petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
 - Menyetujui Pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes dan Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2018, terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan melalui Surat Keputusan Nomor : 12 Tahun 2018 menetapkan pelaksana teknis pengelolaan kegiatan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2018, dengan susunan pengelola sebagai berikut :

1. Penanggung jawab pengelola keuangan	:	Jalil, S.Si (Pj. Kepala Desa
2. Koordinator	:	Jumain (Sekdes Non PNS)
3. Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan	:	Marten
4. Pelaksana Kegiatan Bidang Kesejahteraan	:	Farid
5. Pelaksana Kegiatan Bidang Perencanaan	:	Rusmin H
6. Bendahara	:	Arman

- Bahwa dana desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.654.984.000,00 yang sumber anggarannya berasal dari APBN melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2018, Dana Desa (DD) Desa Wandaeha tahap I (20%) masuk ke dalam Rekening giro Desa Wandaeha Kec. Laonti sebesar Rp. 130.996.800,00 serta Dana Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar RP. 39. 953.800,00. Total dana yang masuk (DD dan ADD Tahap I Tahun 2018) dalam Rekening kas Desa Wandaeha sebesar Rp. 170.950.600,00;
- Bahwa kemudian di tanggal 9 Maret 2018 tersebut itu juga, Terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Wandaeha Kec. Laonti melakukan penarikan Dana Desa (DD) dari rekening Kas Desa Wandaeha sebesar Rp. 130.996.800,00.
- Bahwa kegiatan yang dikelola oleh Pemerintah Desa Wandaeha yang bersumber dari dana Dana Desa Tahap I Tahun anggaran 2018 terdiri dari :

Halaman ke 11 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan tanggul lanjutan dengan target panjang 90 meter atau dengan volume 437 meter kubik dan untuk anggarannya sebesar Rp. 170.229.000,- namun yang dikelola pada Tahap I adalah 14% atau sebesar Rp. 23.171.800,-;
- Pengadaan sound system sebanyak 1 set dengan anggaran sebesar Rp. 27.875.000,-;
- Pengadaan Pupuk Bio Boost sebanyak 500 liter dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-;
- Pembayaran insentif kader kesehatan desa sebanyak 6 (enam) orang untuk selama 3 (tiga) bulan dengan insentif perbulannya sebesar Rp. 150.000,- dengan total sebesar Rp. 2.700.000,-;
- Pembayaran insentif guru mengaji desa sebanyak 3 (tiga) orang selama 3 (tiga) bulan dengan insentif perbulannya sebesar Rp. 250.000,- dengan total sebesar Rp. 2.250.000,-;
- Bahwa kemudian dari Pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan tersebut berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 20 % Desa Wandaeha TA. 2018 dipertanggungjawabkan sebagai berikut :
 - Pembangunan tanggul lanjutan dengan target panjang 90 meter atau dengan volume 437 meter kubik dan untuk anggarannya sebesar Rp. 170.229.000,- namun yang dikelola pada Tahap I adalah 14% atau sebesar Rp. 23.171.800,-;
 - Pengadaan sound system sebanyak 1 set dengan anggaran sebesar Rp. 27.875.000,- (100%);
 - Pengadaan Pupuk Bio Boost sebanyak 500 liter dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- (100%);
 - Pembayaran insentif kader kesehatan desa sebanyak 6 (enam) orang untuk selama 3 (tiga) bulan dengan insentif perbulannya sebesar Rp. 150.000,- dengan total sebesar Rp. 2.700.000,-;
 - Pembayaran insentif guru mengaji desa sebanyak 3 (tiga) orang selama 3 (tiga) bulan dengan insentif perbulannya sebesar Rp. 250.000,- dengan total sebesar Rp. 2.250.000,-;
- Bahwa pada kenyataannya dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahap I Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan terkait dengan kegiatan Pembangunan tanggul lanjutan dan kegiatan Pengadaan Pupuk Bio Boost tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 20 % Desa Wandaeha TA. 2018, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
 - Untuk kegiatan Pembangunan tanggul lanjutan
Pekerjaan tanggul pemecah ombak sepanjang 11 meter yang dibiayai oleh Dana Desa (DD) tahap I di Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan dengan bahan material Batu Gunung sebagaimana LPJ, volume sebesar **92 M3**

Halaman ke 12 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada kenyataannya volume pekerjaan tersebut hanya sebesar **70,66 M3** sehingga terdapat selisih volume yang tidak dikerjakan/tidak mencukupi sebesar **21,34 M3**;

- Untuk kegiatan Pengadaan Pupuk Bio Boost

Belanja bantuan pupuk organik cair hayati (Pengadaan Pupuk Bio Boost) sebagaimana LPJ yang dipertanggungjawabkan volume sebanyak **500 liter** namun pada kenyataannya yang terealisasi/dibelanjakan hanya sebesar **254 liter**;

- Bahwa dari pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahap I Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan terkait dengan kegiatan Pembangunan tanggul lanjutan dan kegiatan Pengadaan Pupuk Bio Boost yang dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya tersebut terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan TA. 2018 yakni :

- Untuk kegiatan Pembangunan tanggul lanjutan sebesar **Rp.11.171.800,-** dan;

- Untuk kegiatan Pengadaan Pupuk Bio Boost sebesar **Rp.36.900.000,-**

Sehinggal total dana kegiatan tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp.48.071.800,-**.

Dimana keseluruhan dana tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan, menyalahgunakan kewenangannya dengan cara melaksanakan kegiatan Dana Desa Tahap I Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan terkait dengan kegiatan Pembangunan tanggul lanjutan dan kegiatan Pengadaan Pupuk Bio Boost tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 20 % Desa Wandaeha TA. 2018.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa JALIL, S.Si Bin LAMING selaku Pejabat Kepala Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang mana berdasarkan hasil audit Perhitungan Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten konawe Selatan Nomor : 700/LHP-90/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019, diperoleh hasil Perhitungan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar **Rp.48.071.800,-**. (Empat puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**-----

Halaman ke 13 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

1 Suhardi Gafar Alias Diman

- Bahwa mengerti sehubungan dengan adanya masalah dana desa di Desa Wandaeha Kec.Laonti Kab.Konawe Selatan tahun Anggaran 2018, namun dalam kegiatan tersebut saksi sebagai penyedia atau distributor dalam pembelian pupuk;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV.Suhardi Gafar yang merupakan distributor pupuk Bio Boost.
- Bahwa pada sekitar tahun 2017 karyawan saksi yang bernama Yodin dan Herman melakukan sosialisasi ke desa Wandaweha terkait pupuk cair organic hayati merk Bio Boost;
- Bahwa pemerintah desa Wandaeha memprogramkan untuk mengadakan pupuk tersebut pada tahun 2018 lalu pada tahun 2018 Terdakwa menghubungi saksi untuk melakukan pembelian pupuk Bio Boost;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian pupuk Bio Boost sebanyak 254 botol dengan harga per botol Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk harga pajak namun pajaknya dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa harga pupuk tersebut sudah dibayar tunai oleh Terdakwa sejumlah Rp.38.100.000,- (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian 254 botol pupuk;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta kepada saksi untuk membeli pupuk sebanyak 500 (lima ratus) botol tetapi ternyata Terdakwa hanya membeli 254 liter dengan penyampaian sisanya akan nanti dia beli namun sampai sekarang Terdakwa tidak melakukan pembelian yang sisanya;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke kantor saksi untuk meminta tolong untuk dibuatkan kuitansi dan bukti serah terima barang atas pembelian pupuk botol sebanyak 500 (lima ratus) liter dengan total harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah dengan tujuan akan digunakan dalam pengajuan anggaran dana desa tahap II desa Wandaeha;
- Bahwa harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) per botol tersebut sudah termasuk harga transport;

Atas keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Yodin,A.Md

Halaman ke 14 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah dana desa di Desa Wandaeha, Kec.Laonti, Kab.Konsel;
- Bahwa saksi adalah staf dari CV.Suhardi Gaffar yang merupakan penyedia atau distributor ke desa-desa sekecamatan Laonti termasuk desa Wandaeha dalam pembelian pupuk Bio Boost;
- Bahwa pada sekitar tahun 2016, saksi bersama dengan saudara Herman melakukan sosialisasi didesa Wandaeha terkait keunggulan pupuk Bio Boost sehingga pemerintah desa Wandaeha pada tahun 2018 memprogramkan untuk mengadakan pupuk tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2018, Terdakwa menghubungi saksi bahwa akan melakukan pembelian pupuk Bio Boost sebanyak 254 botol;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan membeli pupuk sebanyak 500 botol namun pada saat itu Terdakwa hanya membeli 254 botol dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per botol dan harga pupuk tersebut dibayar tunai oleh Terdakwa sebanyak Rp.38.100.000,- (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa ada bukti pembayaran pupuk tersebut berupa kuitansi dan bukti tanda terima penyerahan barang;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk tersebut dengan menggunakan dana desa Wandaeha tahun anggaran 2018 untuk kepentingan warga desa Wandaeha;;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian sebanyak 500 botol, namun Terdakwa pernah datang ke kantor CV.Suhardi Gafar dengan membawa kuitansi kosong dan meminta tolong kepada saksi untuk diisikan dalam kuitansi kosong sebagai bukti pembelian pupuk Bio Boost sebanyak 500 botol dengan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa kuitansi tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dalam pengajuan dana desa Wandaeha tahap II dan sebagai bukti pertanggung jawaban dana desa, pada saat itu Terdakwa mengatakan akan tetap membeli sisa pupuk 500 botol;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak jadi menuliskan atau mengisi kuitansi kosong tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa kuitansi pembelian pupuk Bio Boost sebanyak 500 liter/botol dengan jumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan terdakwa benar;

3. Fajar Bin Abd.Majid

Halaman ke 15 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah dana desa di desa Wandaeha, Kec.laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa anggota Tim TPK adalah Sahlan dan Hasim;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pj,Kepala desa Wandaeha pada tahun 2018 menggantikan Ruslan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Tim TPK tidak ada Surat Keputusannya, saksi hanya ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa pada tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2017, di desa Wandaeha ada proyek atau kegiatan pembangunan lorong tetapi saksi sudah lupa berapa panjangnya;
- Bahwa pada tahun 2018,ada dua kegiatan di desa Wandaeha yaitu pembuatan tanggul yang panjangnya 70 (tujuh) puluh meter dan kegiatan pengadaan pupuk tetapi TPK tidak dilibatkan dalam pengadaan pupuk tersebut;
- Bahwa sebelum ada pembuatan tanggul dan pengadaan pupuk dilakukan Musrembang
- Bahwa yang membeli pupuk adalah Terdakwa dan saksi mengetahuinya setelah pupuk itu sudah ada di desa Wandaeha;
- Bahwa untuk pembuatan tanggul yang perintahkan untuk melaksanakan adalah Terdakwa tetapi yang mengerjakan adalah masyarakat dan upahnya dibayarkan oleh bendahara;
- Bahwa untuk pembelian bahan tanggul yang belanja adalah Terdakwa namun bahannya hanya menggunakan batu gunung saja;
- Bahwa harga batu gunung sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan yang membayarkan harga batu adalah bendahara setelah diberikan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa harga batu gunung per kubik adalah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tandatangan dalam kuitansi penerimaan uang;
- Bahwa tanggul yang dibuat sepanjang 70 meter dan itu merupakan tanggul lanjutan dengan tinggi 2,5 meter;
- Bahwa tanggul tersebut masih berfungsi sebagai penahan ombak sampai sekarang dan belum ada yang roboh;

Atas keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

4. Arman M

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah Alokasi dana desa (ADD) di dana desa di desa Wandaeha, Kec.laonti, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman ke 16 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai bendahara desa Wandaeha tahun 2018 namun tugas saksi hanya terbatas pada penyaluran anggaran salah satu belanja bahan pada salah satu tahap kegiatan pada tahap pertama saja;
- Bahwa Terdakwa sebagai bendahara berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Kepala desa Wandaeha ;
- Bahwa sebagai bendahara, saksi bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan desa berupa penenerimaan dan penyaluran anggaran dan melakukan pencatatan/pembukuan dan penyaluran anggaran serta melakukan pencatatan/pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran anggaran;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pengelolaan dana desa untuk pekerjaan fisik tahun 2018 adalah tim pengelola kegiatan (TPK);
- Bahwa setahu saksi dana desa untuk desa Wandaeha tahun 2018 telah dicairkan semuanya sebanyak tiga tahap yaitu tahap I 20 %, tahap II 40 % dan tahap III 40 %;
- Bahwa yang mencairkan mencairkan dana desa tahap pertama dari rekening kas desa adalah Terdakwa, sedangkan saksi selaku bendahara hanya diminta oleh Terdakwa untuk menanda tangani slip penarikan dari Bank Sultra, selanjutnya Terdakwa yang mencairkan dana tersebut, setelah dana cair selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi dana untuk pembelian material batu gunung 60 (enam puluh) kubik sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua beals juta rupiah) termasuk upah kerja ;
- Bahwa penyerahan uang harga batu kepada pemilik batu gunung ada tanda terima kuitansinya;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam proyek pembuatan tanggul;
- Bahwa tanggul tersebut sudah berfungsi dan digunakan sampai sekarang;
- Bahwa untuk pengadaan pupuk, semua warga Wandaeha telah menenrima;
- Bahwa untuk pencairan tahap pertama 20 %, yang memegang uangnya adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk pencairan tahap pertama, saksi tidak ikut ke bank, saksi hanya tandatangan cek saja namun yang mencairkan adalah Terdakwa dan terdakwa juga yang simpan uangnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB pembuatan tanggul di desa Wandaeha;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;;

5. Waluyo,S.Ag

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah dana desa di desa Wandaeha, Kec.laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saksi adalah Kepala desa Wandaeha sejak bulan April tahun 2018;

Halaman ke 17 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pj.Kepala Desa Wandaeha sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2018 yang diangkat oleh Bupati;
- Bhwa terdakwa diganti selaku Pj Kepala desa Wandaeha karena ada pemilihan kepala desa Wandaeha kemudian terdakwa bekerja sebagai staf pada Kantor Kecamatan selaku staf;
- Bahwa jumlah dana desa Wandaeha pada tahun 2018 sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yaitu dana desa sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan ADD sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa ada 3 (tiga) tahap pencairan dana desa yakni tahap pertama Terdakwa yang cairkan saksi tidak tahu kapan dicairkan, tatapi setahu saksi uang dicairkan kurang lebih Rp.3000.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tahap kedua dicairkan pada bulan Mei - Juli 2018 jumlahnya saksi sudah lupa dan tahap ketiga dicairkan pada bulan Desember 2018 yang jumlahnya sama dengan pencairan tahap kedua;
- Bahwa untuk pembuatan tanggul desa yang dibangun pada bulan Maret-April tahun 2018 menggunakan dana desa dengan anggaran Rp.12.000. 000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pembuatan tanggul tersebut tidak menggunakan bahan batu dan semen hanya batu gunung yang disusun;
- Bahwa untuk pengadaan pupuk Bio Boost, tiap 1 (satu) KK menerima pupuk sebanyak 2,5 botol dan semua KK sudah mendapatkan;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2018, Pemerintah desa Wandaeha melakukan kegiatan pembangunan tanggul, pengadaan sound Syustem, pengadaan puouk bio boost, pembayaran insentif kader kesehatan desa serta pembayaran insentif guru mengaji;
- Bahwa yang mengadakan sound system adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai yang dipertanggungjawabkan Terdakwa dalam pembuatan tanggul;
- Bahwa pernah dilakukan audit oleh tim inspektorat pada sekitar bulan Desember 2018 namun saksi tidak tahu apa hasilnya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah melakukan pengembalian dana desa sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi , Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;;

6. Jumain

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah dana desa di desa Wandaeha, Kec.laonti, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman ke 18 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Sekertaris desa Wandaeha sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2018 akan tetapi tidak ada SK nya, saksi bertugas membantu Kepala desa;
- Bahwa kegiatan pengelolaan dana desa di desa Wandaeha tahun anggaran 2018 tahap pertama digunakan untuk pengadaan pupuk Bio Boost, pembangunan tanggul lanjutan penahan ombak dan pengadaan alat sound system;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pembangunan tanggul penahan ombak;
- Bahwa pupuk Bio Boost telah disalurkan kepada masyarakat Wandaeha, dimana per KK mendapat jatah 2,5 liter pupuk dengan jumlah 95 KK;
- Bahwa harga per botol/liter pupuk Bio Boost 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk biaya pengiriman dan pajak;
- Bahwa untuk batu gunung pembuatan tanggul harga perkubiknya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya tukang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB pembuatan tanggul;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan didesa;
- Bahwa setahu saksi pernah ada tim inspektorat melakukan audit namun tidak pernah ada surat pemberitahuan kepada Kepala desa terkait hasil audit tim inspektorat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah melakukan pengembalian dana desa sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;;

7. Maswan

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah dana desa di desa Wandaeha, Kec.laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa adalah Pj.Kepala desa Wandaeha pada tahun 2018;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT di desa Wandaeha;
- Bahwa untuk kegiatan pengelolaan dana desa Tahap I didesa Wandaeha meliputi kegiatan penyaluran pupuk Bio Boost serta pembangunan tanggul penahan ombak ;
- Bahwa yang melakukan pengerjaan pembangunan tanggul penahan ombak adalah masyarakat desa Wandaeha sendiri yang diperintahkan oleh ketua TPK, masyarakat mengambil batunya diseberang selanjutnya memasang sendiri batu gunung yang diambil tersebut dan setiap Kepala keluarga mengambil batu sebanyak satu kubik;
- Bahwa harga per kubik batu gung adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk ongkos pengangkutan dan upah pemasangannya;

Halaman ke 19 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa panjang tanggul yang dibuat;
- Bahwa saksi sudah menerima harga penjualan batu dan pengangkutan termasuk pemasangan sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang batu tersebut, saksi terima dari Arman selaku bendahara desa;
- Bahwa saksi juga sudah menerima pupuk Bio Boost sebanyak 2,5 liter/botol;
- Bahwa setiap satu Kepala Keluarga (KK) menerima 2,5 liter/botol pupuk Bio Boost;
- Bahwa tanda terima pupuk Bio Boost ditandatangani oleh isteri saksi karena pada saat itu saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa sebelumnya pernah ada musyawarah desa terkait pembangunan tanggul dan pengadaan pupuk Bio Boost;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

8. Darwis

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah dana desa di desa Wandaeha, Kec.laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa adalah Pj.Kepala desa Wandaeha pada tahun 2018;
- Bahwa untuk kegiatan pengelolaan dana desa Tahap I di desa Wandaeha meliputi kegiatan penyaluran pupuk Bio Boost serta pembangunan tanggul penahan ombak;
- Bahwa yang melakukan pengerjaan pembangunan tanggul penahan ombak adalah masyarakat sendiri yang diperintahkan oleh Ketua TPK yaitu Pak Fajar, dimana setiap satu Kepala Keluarga mengambil batu satu kubik diseberang desa dan kemudian memasang sendiri batu tersebut;
- Bahwa setiap satu Kepala Keluarga dibayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya pengambilan batu, pemasangan dan pengangkutan;
- Bahwa saksi sudah menerima uang batu tanggul tersebut dari Arman, bendahara desa;
- Bahwa saksi juga sudah menerima pupuk Bio Boost sebanyak 2,5 liter/botol;
- Bahwa setiap Kepala keluarga menerima 2.5 liter/botol pupuk;
- Bahwa yang menandatangani tanda terima pupuk adalah isteri saksi karena pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa yang menyerahkan pupuk adalah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

9. Saharuddin

Halaman ke 20 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah dana desa di desa Wandaeha, Kec.laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa adalah Pj.Kepala desa Wandaeha pada tahun 2018;
- Bahwa untuk kegiatan pengelolaan dana desa Tahap I didesa Wandaeha tahun 2018 meliputi kegiatan penyaluran pupuk Bio Boost serta pembangunan tanggul penahan ombak ;
- Bahwa yang melakukan pengerjaan pembangunan tanggul penahan ombak adalah masyarakat sendiri yang diperintahkan oleh Ketua TPK yaitu Pak Fajar, dimana setiap satu Kepala Keluarga mengambil batu satu kubik diseberang desa dan kemudian memasang sendiri batu tersebut;
- Bahwa setiap satu Kepala Keluarga dibayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya pengambilan batu, pemasangan dan pengangkutan;
- Bahwa setiap satu Kepala Keluarga dibayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya pengambilan batu, pemasangan dan pengangkutan;
- Bahwa saksi sudah menerima uang batu tanggul tersebut dari Arman, bendahara desa;
- Bahwa saksi juga sudah menerima pupuk Bio Boost sebanyak 2,5 liter/botol;
- Bahwa setiap Kepala keluarga menerima 2.5 liter/botol pupuk;
- Bahwa yang menandatangani tanda terima pupuk adalah isteri saksi karena pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa yang menyerahkan pupuk adalah Terdakwa;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

1. Asman,ST

- Bahwa Ahli pernah memberikan melakukan pemeriksaan konstruksi (kuantitas) atas pekerjaan pembangunan tanggul penahan ombak lanjutan pada kegiatan pengelolaan Dana Desa Tahap I Desa Wandaeha Kec. Laonti kab. Konseil TA. 2018 yaitu berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Konseil Nomor : 600 / 128.a / DPUTR / IX / 2019, tanggal 03 September 2019, untuk melakukan pemeriksaan dan perhitungan kuantitas di Kab.Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan konstruksi, ahli didampingi oleh Kepala desa Wandaeha yaitu Waluyo,S.Ag;
- Bahwa Metode yang ahli gunakan dalam melakukan pemeriksaan konstruksi (kualitas) pekerjaan pembangunan tanggul penahan ombak lanjutan pada

Halaman ke 21 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengelolaan Dana Desa Tahap I Desa Wandaeha Kec. Laonti kab. Konsel TA. 2018 yaitu metode sederhana yakni pengukuran penampang melintang pada 2 (dua) titik station dan mengukur jarak station dengan menggunakan alat ukur yang ada;

- Bahwa ahli melakukan pengukuran tanggul penahan ombak dengan menggunakan Alat ukur Roll Meter ukuran 50 (lima puluh) meter, Roll Meter ukuran 5 (lima) meter, Tiang kayu bulat panjang 3 (tiga) meter dan Blok kayu. Dan data yang digunakan yaitu berupa Laporan Pertanggungjawaban Pekerjaan Pembangunan Tanggul Lanjutan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kab. Konsel Tahun 2018;
- Bahwa hasil yang diperoleh dari pengukuran pembangunan tanggul lanjutan dana desa tahap I 20 % adalah Panjang tanggul 11 (sebelas) meter, Luas Penampang I : Lebar 2,85 (dua koma delapan lima) meter, Tinggi 2,15 (dua koma satu lima) meter, Diperoleh luas 6,13 (enam koma satu tiga) meter. Luas Penampang II : Lebar 2,80 (dua koma delapan puluh) meter; Tinggi 2,40 (dua koma empat puluh) meter; Diperoleh luas 6,72 (enam koma tujuh dua) meter;
- Bahwa volume kubik yang terpasang pada pembangunan tanggul sepanjang 11 meter yang dibiayai oleh Dana Desa (DD) Tahap I di Desa Wandaeha Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan TA. 2018 dengan bahan Batu Gunung adalah 70,66 M³ (tujuh puluh koma enam enam meter kubik) sedangkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban yang ada yaitu pembelian Batu Gunung adalah 92 M³ (Sembilan puluh dua meter kubik), berarti ada selisih sebanyak 21,34 M³ (dua puluh satu koma tiga empat meter kubik);
- Bahwa menurut ahli Apabila mengacu pada hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dan Laporan Pertanggungjawaban Pekerjaan Pembangunan Tanggul Lanjutan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kab. Konsel Tahun 2018, maka dengan adanya selisih bahan batu gunung sebanyak **21,34 M³** (dua puluh satu koma tiga empat meter kubik) tersebut dapat dikatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Tanggul Lanjutan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kab. Konsel Tahun 2018 sebagai kekurangan volume bahan batu gunung.
- Bahwa ahli tidak dapat merincikan mengenai volume keseluruhan pekerjaan Pembangunan Tanggul Lanjutan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kab. Konsel Tahun 2018 karena dalam Laporan Pertanggungjawaban Pekerjaan Pembangunan Tanggul Lanjutan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kab. Konsel Tahun 2018

Halaman ke 22 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Analisa Satuan Pekerjaan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atas pekerjaan tersebut, sehingga tidak ada rincian jumlah penggunaan bahan serta upah kerja maupun belanja lainnya;

- Bahwa ahli membuat berita acara hasil pemeriksaan yang kemudian ahli serahkan kepada penyidik;
- Bahwa ahli hanya melakukan pemeriksaan pada pembangunan tanggul penahan ombak;
- Bahwa sebelum ya sudah ada tanggul yang dibangun 11 (sebelas) meter hanya menyambung tanggul yang sudah ada sebelumnya;

2. Asrafil,S.Sos

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan/audit atas kegiatan pengelolaan Dana Desa Tahap I Desa Wandaeha Kec. Laonti kab. Konsel TA. 2018 pada pekerjaan pembangunan tanggul penahan ombak lanjutan dan pengadaan pupuk organik cair hayati yaitu berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur daerah Kab. Konawe Selatan Nomor : 600 / 700 / SPT.227 / X / 2019, tanggal 14 Oktober 2019;
- Bahwa Metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa (DD) Tahap I di Desa Wandaeha Kec. Laonti Kab. Konsel T.A. 2018 yaitu: Menghitung jumlah penerimaan Dana Desa pada pekerjaan pengadaan pupuk organik cair hayati dan pekerjaan pembangunan tanggul lanjutan (tanggul pemecah ombak) Menghitung jumlah pengeluaran Dana Desa pada pekerjaan pengadaan pupuk organik cair hayati dan pekerjaan pembangunan tanggul lanjutan (tanggul pemecah ombak) dan Menghitung kerugian keuangan Negara yaitu a-b;
- Bahwa Untuk data yang digunakan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa (DD) Tahap I di Desa Wandaeha Kec. Laonti Kab. Konsel T.A. 2018 yaitu: Dokumen keuangan desa T.A 2018 Desa Wandaeha Kec. Laonti Kab. Konsel, Laporan Realisasi Penyerapan Capaian Output Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun 2018, Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Desa Wandaeha Kec. Laonti Kab. Konsel, Rekening Korang Giro Periode 01 Januari 2018 s/d 09 Oktober 2018 Nomor Rekening 1070105006815, Berita Acara Pendapat Singkat (Resume Singkat) tertanggal 19 September 2019 dan Hasil klarifikasi / Berita Acara Permintaan Keterangan dari pihak-pihak terkait;

Halaman ke 23 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa (DD) Tahap I di Desa Wandaeha Kec. Laonti Kab. Konsel T.A. 2018 sebesar Rp. 48.071.800,- (empat puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa untuk anggaran pembangunan tanggul penahan ombak lanjutan yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.23.171.800 (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) , yang terealisasi yang dibayarkan hanya Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pengambilan dan upah kerja pemasangan batu sebanyak 60 (enam puluh) Kubik sehingga masih tersisa anggaran 11.171.800 (sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa untuk pengadaan pupuk anggarannya sebesar Rp. 75.000.000 (tjupuluh lima juta rupiah) untuk 500 liter pupuk namun yang terealisasi hanya Rp.38.100.000,- (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah,) sehingga tersisa 36.900.000,- (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa belanja-belanja atau kegiatan yang tidak terlaksana dianggarkan Dana Desa di tahap I TA 2018 Desa Wandaeha Kec. Laonti yakni : Belanja bantuan pupuk organik cair hayati volume sebanyak 500 Liter anggaran Rp. 75.000.000 (tjupuluh lima juta rupiah) tetapi yang terealisasi/dibelanjakan sebanyak 254 Liter dengan satuan harga/ Liter sebesar Rp. 150.000 (seratus limapulu ribu rupiah) , masi tersisa anggaran yang tidak dibelanjakan sebesar Rp. 36.900.000 (tigapuluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah), Pekerjaan pembangunan tanggul lanjutan dianggarkan pada tahap I TA 2018 sebesar Rp. 23.171.800 (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan yang di pergunakan untuk pembelian batu gunung sebanyak 60 m3, dengan harga / m3 Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Anggaran masih tersisa Rp. 11.171.800 (sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa atas kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 48.071.800,- (empat puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) tersebut saat pelaksanaan perhitungan kerugian keuangan negara dijumpai fakta bahwa kerugian dimaksud telah dikembalikan ke Kas Desa sebesar Rp. 48.100.000,- (empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah) oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Wandaeha sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai tanggal 30 April 2018;
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Pj. Kepala Desa Wandaeha Kec. Laonti Kab. Konsel berdasarkan surat keputusan dari Bupati Konawe Selatan Nomor

Halaman ke 24 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 141 / 92 tahun 2018 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa kegiatan yang dikelola oleh pemerintah Desa Wandaeha dalam pengelolaan Dana Desa Tahap I TA. 2018 antara lain: Pembangunan tanggul lanjutan dan untuk anggarannya sebesar Rp. 170.229.000,- dan yang dikelola pada Tahap I sebesar Rp. 23.171.800,-; Pengadaan sound system sebanyak 1 set dengan anggaran sebesar Rp. 27.875.000; Pengadaan pupuk Bio Boost sebanyak 500 liter dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-; Pembayaran insentif kader kesehatan desa sebanyak 6 (enam) orang untuk selama 3 (tiga) bulan dengan insentif perbulannya sebesar Rp. 150.000,- dengan total sebesar Rp. 2.700.000,-; Pembayaran insentif guru mengaji desa sebanyak 3 (tiga) orang selama 3 (tiga) bulan dengan insentif perbulannya sebesar Rp. 250.000,-, dengan total sebesar Rp 2.250.000,-;;
- Bahwa Untuk pencairan Dana Desa, yang Terdakwa ketahui pengajuan pencairannya ada 3 (tiga) tahap: 1. Tahap I (Pertama) terdakwa selaku Pj. Kepala Desa mengajukan surat permintaan penyaluran Dana Desa ke BPKAD Kab. Konseil dengan disertai dengan dokumen APBDes dan dokumen pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II TA. 2017, Rekening Koran, Rekening Giro, NPWP dan beberapa kelengkapan dokumen lainnya, namun terlebih dahulu meminta rekomendasi persetujuan penyaluran atau pencairan dana dari pihak kecamatan Laonti, kemudian meminta rekomendasi dari pihak Inspektorat Daerah dan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kab. Konseil, setelah itu dokumen APBDes dan dokumen lainnya serta rekomendasi persetujuan penyaluran atau pencairan dana diajukan ke BPKAD Kab. Konseil, setelah terbit SP2D dari Bendahara Umum Daerah maka dana dapat dicairkan dan langsung ditransfer ke rekening kas umum desa. 2. Untuk tahap II dan III saat itu belum dilaksanakan karena masa jabatan terdakwa sudah selesai;
- Bahwa jumlah dana yang terdakwa cairkan sebanyak Rp.130.996.800 (seratus tiga puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam delapan ratus rupiah) yang terdakwa cairkan bersama-sama dengan bendahara;
- Bahwa setelah cair, awalnya dana tersebut dibawa oleh bendahara namun selanjutnya dibawa-bawa oleh Terdakwa oleh karena di desa Wandaeha, bank letaknya jauh;
- Bahwa untuk pengadaan pupuk Bio Boost , Terdakwa beli sendiri pada CV.Suhardi Gafar;
- Bahwa rencana pengadaan pupuk Bio Boost, Terdakwa akan beli sebanyak 500 botol dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh

Halaman ke 25 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah), tetapi pupuk tersebut Terdakwa hanya beli 254 liter dengan harga sejumlah Rp.38.100.000,- (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) karena pada saat itu kehabisan barangnya;

- Bahwa sisa anggaran pupuk tersebut, bendahara simpan lagi namun pada saat ada pemilihan Kepala desa Wandaeha, Terdakwa ambil lagi dan bawa karena kalau ada pupuk, Terdakwa langsung serahkan harganya;
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban dibuat klop administrasinya bahwa pupuk yang dibeli 500 (lima ratus) liter;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban tahap I adalah Kepala desa pengganti Terdakwa namun segala datanya disiapkan oleh Terdakwa; dan yang tandatangan adalah Terdakwa berdsama Arman, bendahara;
- Bahwa terkait pembuatan tanggul penahan ombak, anggarannya Rp.23.171.800,- (dua puluh tiga juta rupiah seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus rupiah) namun yang digunakan hanya Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sisanya digunakan untuk mendanai kegiatan lomba desa;
- Bahwa berdasarkan musyawarah Desa sehingga dilakukan pembuatan tanggul penahan ombak tersebut, Dan yang sediakan batunya adalah warga Desa Wandaeha, masing-masing Kepala Keluarga menyediakan 1 (satu) kubik dengan harga dan termasuk ongkos kerjanya sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkubik;
- Bahwa Yang menyediakan material batu gunung adalah masyarakat yang berjumlah sebanyak 60 (enam puluh) orang, masing-masing menyediakan dan mengerjakan pemasangannya sebanyak 1 (satu) meter kubik, namun untuk nama-namanya tersangka tidak dapat menyebutkan satu-persatu dan untuk anggarannya sebesar Rp. 12.000.000,- tersebut sebelumnya terdakwa yang simpan, kemudian berikan kepada bendahara desa saudara ARMAN untuk menyalurkan kepada TPK dan Masyarakat;
- Bahwa untuk pengadaan pupuk, Terdakwa tidak melibatkan TPK karena langsung Terdakwa yang baikan dan semuanya Terdakwa yang mengurus;
- Bahwa Terdakwa pernah membawakan kuitansi kosong kepenjual p[upuk untuk dituliskan nila pembelian sebanyak 500 liter, untuk kepentingan adminitrasi;
- Bahwa Terdakwa membelikan satu sound system sesuai dengan anggaran sebanyak 27.875.000,-;(dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman ke 26 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua dana yang tidak digunakan untuk kegiatan, Terdakwa gunakan semua untuk kepentingan desa;
- Bahwa Terdakwa hanya bertugas untuk memfasilitasi pemilihan kepala desa namun secara kebetulan pada saat itu Terdakwa yang terima desa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pengembalian ke rekening desa Wandaeha sejumlah Rp.48.100.000,- (empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dan ada berita acara pengembaliannya;
- Bahwa pengembalian tersebut, Terdakwa lakukan pada saat penyidikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berita acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat, dimana antara yang satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian dipersidangan maka didapatkan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Kepala desa Wandaeha, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe selatan sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 141/92 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Kepala desa dan pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan mengangkat Terdakwa Jalil,S.Si selaku Pejabat Kepala Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan disamping jabatannya sebagai Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Laonti;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018, terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Wandaeha menerbitkan Surat Keputusan Nomor 12 tahun 2018 tentang pelaksana teknis pengelolaan kegiatan dana desa TA 2018 yang susunannya sebagai berikut :
 1. Penanggung jawab pengelola keuangan : Jalil,S.Si
 2. Koordinator : Jumain
 3. Pelaksana kegiatan pemerintahan : Marten
 4. Pelaksana bidang kesejahteraan ; Farid
 5. Pelaksana bidang perencanaan : Rusmin
 6. Bendahara : Arman
- Bahwa Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan TA 2018 mendapatkan dana desa sebesar Rp.654.984.000,- yang bersumber dari APBN melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman ke 27 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2018, Dana Desa (DD) Desa Wandaeha tahap I (20%) masuk ke dalam Rekening giro Desa Wandaeha Kec. Laonti sebesar Rp. 130.996.800,00 serta Dana Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 39.953.800,00. Total dana yang masuk (DD dan ADD Tahap I Tahun 2018) dalam Rekening kas Desa Wandaeha sebesar Rp. 170.950.600,00;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2018, Terdakwa selaku Pejabat Kepala desa Wandaeha melakukan penarikan dana desa tahap I sebanyak Rp.130.996.800, (seratus tiga puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa kegiatan yang dikelola oleh Pemerintah Desa Wandadeha yang bersumber dari dana desa tahap I TA 2018 adalah sebagai berikut:
 - 1 Pembangunan tanggul lanjutan dengan target panjang 90 meter atau dengan volume 437 meter kubik dan untuk anggarannya sebesar Rp. 170.229.000,- namun yang dikelola pada Tahap I adalah 14% atau sebesar Rp. 23.171.800,-;
 - 2 Pengadaan sound system sebanyak 1 set dengan anggaran sebesar Rp. 27.875.000,-;
 - 3 Pengadaan Pupuk Bio Boost sebanyak 500 liter dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - 4 Pembayaran insentif kader kesehatan desa sebanyak 6 (enam) orang untuk selama 3 (tiga) bulan dengan insentif perbulannya sebesar Rp. 150.000,- dengan total sebesar Rp. 2.700.000,-;
 - 5 Pembayaran insentif guru mengaji desa sebanyak 3 (tiga) orang selama 3 (tiga) bulan dengan insentif perbulannya sebesar Rp. 250.000,- dengan total sebesar Rp. 2.250.000,-;
- Bahwa untuk pembangunan tanggul lanjutan penahan ombak sepanjang 11 (sebelas) meter yang dibiayai dari dana desa tahap I dengan bahan material batu gunung sebagaimana dalam laporang pertanggungjawaban volume 92 M3 namun dalam kenyataannya volume yang dikerjakan hanya sebesar 70,66 M3 sehingga terdapat selisih volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp.21,34 M3;
- Bahwa terkait pembuatan tanggul penahan ombak, anggarannya Rp.23.171.800,- (dua puluh tiga juta rupiah seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus rupiah) namun yang digunakan hanya Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga tersisa

Halaman ke 28 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.171.800,- (sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa terkait penyaluran pupuk Bio Boost, dengan anggaran Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) hanya digunakan untuk membeli pupuk sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) liter/botol dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk per botolnya sehingga jumlah keseluruhan yang digunakan hanya Rp.38.100.000,- sehingga masih tersisa Rp.36.900.000,- (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa sisa anggaran pembangunan tanggul lanjutan penahan ombak dan penyaluran pupuk sebesar Rp.48.071.800 dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan lainnya seperti kegiatan lomba desa, pemilihan kepala desa serta untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa JALIL, S.Si Bin LAMING selaku Pejabat Kepala Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang mana berdasarkan hasil audit Perhitungan Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten konawe Selatan Nomor : 700/LHP-90/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019, diperoleh hasil Perhitungan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar **Rp.48.071.800,-**. (Empat puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita acara pengembalian kerugian Negara bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah **Rp.48.071.800,-**. (Empat puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) kerekening dana desa, pada saat penyidikan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat atau tidak termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat didalam putusan ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa Jalil, S.Si Bin Laming, dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur - unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman ke 29 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Subsidiaritas yaitu :

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 mengenai unsur ke satu tersebut di atas, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, jadi yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang pribadi yang merupakan subyek hukum yang

Halaman ke 30 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” menurut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dalam pengertian “setiap orang” menunjuk kepada orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa adalah Jalil,S.Si Bin Laming yang berdasarkan pengakuan Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta Ahli bahwa Terdakwa adalah Pejabat Kepala desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Bombana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 141/92 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Kepala desa dan pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah mengacu kepada orang yang menjadi Terdakwa, apakah orang tersebut cocok atau sesuai dengan orang yang tersebut pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan atas orang yang disidangkan (*error in persona*) dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang cakap dan dapat dipertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa tersebut, setelah ditanya Majelis akan identitas Terdakwa yang telah membenarkan kalau identitas tersebut adalah benar dirinya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa sangat cakap dan sehat baik fisik maupun kejiwaan, dengan demikian Majelis Hakim Tipikor tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan karenanya unsur “setiap orang” ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara hukum adalah pada diri Terdakwa, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan ataukah tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materilil;

Halaman ke 31 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan tersebut bertentangan dengan perumusan undang-undang yang tertulis yaitu undang-undang yang dilanggarnya atau perbuatannya tersebut telah mencocoki semua unsur delik dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti materil adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan tidak patut, tercela yang menurut rasa keadilan harus dipidana, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang redaksi putusan tersebut berbunyi: " Sifat melawan hukum materil dalam (fungsi positif) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian yang masih berlaku hanyalah melawan hukum dalam arti formil ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah Agung RI (MARI) mengesampingkannya, hal ini berdasarkan azas hukum, yaitu Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang berlaku dan hidup dimasyarakat, yang dalam hal ini telah diterapkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan MARI Nomor. 1974 K/Pid/2006 atas nama Terdakwa Prof. Dr. RUSANDI K dan Putusan MARI Nomor. 103 K/Pid/2007 atas nama Terdakwa THEO F. TOEMION, dengan demikian unsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yang sudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah baik melawan hukum Formil maupun Materil;

Bahwa menurut DR Marwan Efendi,SH dalam bukunya yang berjudul Kapita selekta Hukum Pidana Perkembangan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi Menyatakan bahwa pengertian melawan hukum sering dirancukan dengan pengertian penyalahgunaan wewenang pada hal kedua berbeda, meskipun pada hakekatnya penyalahgunaan wewenang tersebut adalah juga melawan hukum. Melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sedangkan penyalahgunaan wewenang adalah juga perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dan kapasitas tertentu terkait dengan suatu jabatan atau prosedural;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan mengenai unsur melawan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan unsur melawan hukum tersebut, sebagai berikut :

- Bahwa menurut Mahkamah Agung RI membandingkan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman ke 32 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

- Bahwa dengan melihat kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PRIMAIR, menurut Mahkamah Agung R.I. rumusan tersebut umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut yaitu **“secara melawan hukum”**, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair, lebih bersifat khusus karena subyek / pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu **“dalam jabatan atau kedudukannya”**;
- Bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan / kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3, obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adegium *lex specialis derogat lex generalis* (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821 K/Pid/2005);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagai Pejabat Kepala desa Wandaeha, Kecamatan Laonti,

Halaman ke 33 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 sebagai perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparat Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Pejabat Kepala desa Wandaeha, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 141/92 tahun 2018 tentang pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan mengangkat Terdakwa Jalil, S.Si selaku Pejabat Kepala Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan disamping jabatannya sebagai Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Laonti;

Menimbang, bahwa sebagai Pejabat Kepala desa Wandaeha, Terdakwa bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengelolaan dana desa tahap I di desa Wandaeha, dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain mengadakan musyaearah desa untuk menyusun program pembangunan desa, mengajukan pencairana dana desa tahap I, mengawasi kegiatan pelaksanaan pekerjaan serta membuat laporan realisasi penggunaan anggaran dana desa tahap I

Menimbang, bahwa pada tahun 2018, desa Wandaeha, Kecamatan Lioni, Kabupaten Konawe selatan mendapatkan dana desa sebesar Rp.654.984.000,- (enam ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari APBN melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Maret 2018, dana desa (DD) tahap I 20 % sebesar Rp.130.996.800,00,- (seratus tiga puluh juta Sembilan ratus Sembilan enam ribu delapan ribu rupiah) serta dana alokasi desa (ADD) sebesar Rp.39.953.800,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) masuk ke rekening desa Wandaeha dengan total Rp.170.950.600,- (seratus tujuh puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa melakukan penarikan dana desa (DD) sejumlah Rp.130.996.800,00,- (seratus tiga puluh juta Sembilan ratus Sembilan enam ribu delapan ribu rupiah) pada tanggal 9 maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa dana desa tahap I TA 2018, digunakan untuk kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Pembangunan tanggul lanjutan dengan target panjang 90 meter atau dengan volume 437 meter kubik dan untuk anggarannya sebesar Rp. 170.229.000,- namun yang dikelola pada Tahap I adalah 14% atau sebesar Rp. 23.171.800,-;

Halaman ke 34 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pengadaan sound system sebanyak 1 set dengan anggaran sebesar Rp. 27.875.000,-;
- 3 Pengadaan Pupuk Bio Boost sebanyak 500 liter dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-;
- 4 Pembayaran insentif kader kesehatan desa sebanyak 6 (enam) orang untuk selama 3 (tiga) bulan dengan insentif perbulannya sebesar Rp. 150.000,- dengan total sebesar Rp. 2.700.000,-;
- 5 Pembayaran insentif guru mengaji desa sebanyak 3 (tiga) orang selama 3 (tiga) bulan dengan insentif perbulannya sebesar Rp. 250.000,- dengan total sebesar Rp. 2.250.000,-;

Menimbang, bahwa dalam realisasi pelaksanaan pekerjaan terkait dengan pekerjaan pembangunan tanggul lanjutan ternyata tidak dilaksanakan sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban dana desa tahap I 20%. Bahwa Untuk kegiatan pembangunan tanggul lanjutan penahan ombak, sepanjang 11 meter dengan bahan material batu gunung sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban volume pekerjaan 92 M3 sedangkan dalam kenyataannya volume pekerjaan yang dikerjakan hanyalah sebesar Rp.70,66 M3 sehingga terdapat selisih volume yang tidak dikerjakan yaitu 21,43 M3. Bahwa dana yang dikelola untuk pembangunan tanggul lanjutan tahap I adalah 14 % atau sebesar **Rp.23.171.800,- (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah)** namun dalam realisasinya, anggaran yang digunakan untuk pembangunan tanggul lanjutan penahan ombak hanyalah sebesar **Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)** sehingga terdapat selisih anggaran yang tidak dipergunakan sebesar **Rp.11.171,800,- (sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah)**

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pengadaan pupuk Bio Boost yang dibiayai dari dana desa tahap I dengan anggaran **Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** sebagaimana dalam laporan pertanggung jawaban, yang dipertanggung jawabkan sebanyak 500 liter/botol pupuk namun dalam realisasinya pengadaan pupuk Bio Boost hanya dibelanjakan sebanyak 254 liter/botol pupuk dengan jumlah total **Rp.38.100.000,- (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah)** sehingga terdapat selisih anggaran yang tidak dipergunakan sebesar **Rp.36.900.000,- (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa dari jumlah anggaran pembuatan tanggul penahan ombak lanjutan dan anggaran pengadaan pupuk Bio Boost, terdapat **Rp.48.071.800,- (empat puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah)** yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan selaku Pejabat Kepala desa Wandaeha, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, dalam melaksanakan

Halaman ke 35 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggung jawabnya telah menyalahgunakan kewenangannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tanggul lanjutan penahan ombak dan pengadaan pupuk Bio Boost tidak sebagaimana mestinya. Bahwa Terdakwa dalam membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan tidak menyesuaikan dengan keadaan yang senyatanya dilapangan namun menyesuaikan dengan nilai anggaran yang ada, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp.48.071.800,- (empat puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah);**

Menimbang bahwa atas uraian fakta diatas , Majelis menyimpulkan bahwa, kualifikasi subyek / pelaku pada diri Terdakwa adalah **lebih memenuhi kualitas** tertentu yaitu dilakukan "**dalam jabatan atau kedudukannya**", ditambah lagi bahwa obyek kejahatan sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Pejabat Kepala Desa Wandaeha, Kecamatan Lioni, Kabupaten Konawe Selatan **tidaklah memenuhi kualifikasi subyek / pelaku** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua yaitu "Secara Melawan Hukum" dinyatakan tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua: "Secara Melawan Hukum" pada dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya Terdakwa Jalil,S.Si Bin Laming haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Halaman ke 36 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” pada unsur pertama telah dibahas dan diuraikan di dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu pengertian “Setiap Orang” di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan Majelis Hakim Tipikor uraikan lagi, karena unsur “Setiap Orang yang sudah melekat pada dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, di mana pertimbangan hukumnya diambil alih sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi

Menimbang, bahwa menurut Drs. ERMANSJAH DJAJA, SH, M.Si dalam bukunya berjudul “ Memberantas Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kajian Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 Versi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 Penerbit Sinar Grafika 2008 menjelaskan: yang dimaksud dengan kata “menguntungkan dalam etimologi bahasa adalah memiliki arti mendapat keuntungan yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, dengan demikian, berarti yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya mendapat keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah adanya suatu niat dalam suatu perbuatan tersebut dikehendaki dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi atau terbukti maka selebihnya tidak harus dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 29 Juni 1989, Nomor: 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa “ Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan “ cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukannya;

Halaman ke 37 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti serta petunjuk maka dari serangkaian perbuatan materiil yang telah dilakukan Terdakwa, terdapat adanya perbuatan terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang akan dibuktikan dari fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Kepala desa Wandaeha pada tanggal 28 Februari 2018, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 141/92 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan mengangkat Terdakwa JALIL, S.Si selaku Pejabat Kepala Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan disamping jabatannya sebagai Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Laonti;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018, terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan melalui Surat Keputusan Nomor : 12 Tahun 2018 menetapkan pelaksana teknis pengelolaan kegiatan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2018, dengan susunan pengelola sebagai berikut :

1. Penanggung jawab pengelola :	Jalil, S.Si (Pj. Kepala keuangan Desa
2. Koordinator :	Jumain (Sekdes Non PNS)
3. Pelaksana Kegiatan Bidang :	Marten Pemerintahan
4. Pelaksana Kegiatan Bidang :	Farid Kesejahteraan
5. Pelaksana Kegiatan Bidang :	Rusmin H Perencanaan
6. Bendahara :	Arman
- Bahwa Pemerintah desa Wandaeha pada tahun 2018, mengelola sebesar Rp.654.984.000,00 yang sumber anggarannya berasal dari APBN melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2018, Dana Desa (DD) Desa Wandaeha tahap I (20%) masuk ke dalam Rekening giro Desa Wandaeha Kec. Laonti sebesar Rp. 130.996.800,00 serta Dana Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar RP. 39.953.800,00. Total dana yang masuk (DD dan ADD Tahap I Tahun 2018) dalam Rekening kas Desa Wandaeha sebesar Rp. 170.950.600,00, yang kemudian di tanggal 9 Maret 2018 tersebut itu juga, Terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa

Halaman ke 38 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wandaeha Kec. Laonti melakukan penarikan Dana Desa (DD) dari rekening Kas Desa Wandaeha sebesar Rp. 130.996.800,00.;

- Bahwa kegiatan yang dikelola oleh Pemerintah Desa Wandaeha yang bersumber dari dana Dana Desa Tahap I Tahun anggaran 2018 sebagaimana yang dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggung jawaban dana desa tahap I terdiri dari :

- Pembangunan tanggul lanjutan dengan target panjang 90 meter atau dengan volume 437 meter kubik dan untuk anggarannya sebesar Rp. 170.229.000,- namun yang dikelola pada Tahap I adalah 14% atau sebesar Rp. 23.171.800,-;
- Pengadaan sound system sebanyak 1 set dengan anggaran sebesar Rp. 27.875.000,-;
- Pengadaan Pupuk Bio Boost sebanyak 500 liter dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-;
- Pembayaran insentif kader kesehatan desa sebanyak 6 (enam) orang untuk selama 3 (tiga) bulan dengan insentif perbulannya sebesar Rp. 150.000,- dengan total sebesar Rp. 2.700.000,-;
- Pembayaran insentif guru mengaji desa sebanyak 3 (tiga) orang selama 3 (tiga) bulan dengan insentif perbulannya sebesar Rp. 250.000,- dengan total sebesar Rp. 2.250.000,-;

- Bahwa dalam realisasinya dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahap I Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan terkait dengan kegiatan Pembangunan tanggul lanjutan dan kegiatan Pengadaan Pupuk Bio Boost tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 20 % Desa Wandaeha TA. 2018, yaitu sebagai berikut :

- Untuk kegiatan Pembangunan tanggul lanjutan
Pekerjaan tanggul pemecah ombak sepanjang 11 meter yang dibiayai oleh Dana Desa (DD) tahap I di Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan dengan bahan material Batu Gunung sebagaimana LPJ, volume sebesar **92 M3** sedangkan pada kenyataannya volume pekerjaan tersebut hanya sebesar **70,66 M3** sehingga terdapat selisih volume yang tidak dikerjakan/tidak mencukupi sebesar **21,34 M3**;
- Untuk kegiatan Pengadaan Pupuk Bio Boost
Belanja bantuan pupuk organik cair hayati (Pengadaan Pupuk Bio Boost) sebagaimana LPJ yang dipertanggungjawabkan volume

Halaman ke 39 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak **500 liter** namun pada kenyataanya yang terealisasi/dibelanjakan hanya sebesar **254 liter**;

- Bahwa dana yang dikelola untuk pembangunan tanggul lanjutan tahap I adalah 14 % atau sebesar **Rp.23.171.800,- (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah)** namun dalam realisasinya, anggaran yang digunakan untuk pembangunan tanggul lanjutan penahan ombak hanyalah sebesar **Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)** sehingga terdapat selisih anggaran yang tidak dipergunakan sebesar **Rp.11.171.800,- (sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah)**
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan pupuk Bio Boost yang dibiayai dari dana desa tahap I dengan anggaran **Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** sebagaimana dalam laporan pertanggung jawaban, yang dipertanggung jawabkan sebanyak 500 liter/botol pupuk namun dalam realisasinya pengadaan pupuk Bio Boost hanya dibelanjakan sebanyak 254 liter/botol pupuk dengan jumlah total **Rp.38.100.000,- (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah)** sehingga terdapat selisih anggaran yang tidak dipergunakan sebesar **Rp.36.900.000,- (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah)**;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahap I Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan terkait dengan kegiatan Pembangunan tanggul lanjutan dan kegiatan Pengadaan Pupuk Bio Boost yang dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya tersebut terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan TA. 2018 yakni :

➤ Untuk kegiatan Pembangunan tanggul lanjutan sebesar **Rp.11.171.800,-** dan;

➤ Untuk kegiatan Pengadaan Pupuk Bio Boost sebesar **Rp.36.900.000,-**
Sehinggal total dana kegiatan tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp.48.071.800,**

- Bahwa sisa dana yang tidak dipergunakan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan digunakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya antarlain dipergunakan untuk lomba desa, sehingga unsure ini terpenuhi secara hukum.

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu menyalahgunakan kewenangan,

Halaman ke 40 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, *kesempatan* adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan *sarana* adalah syarat, cara, atau media yang digunakan;

Menimbang bahwa undang - undang tidak ada memberikan pengertian tentang maksud dari unsur ini oleh sebab itu Majelis Hakim Tipikor akan menggunakan sumber hukum lain yaitu pendapat ahli hukum R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 46 (empat puluh enam), Penerbit Sinar Grafika, menyatakan: Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa dalam memahami unsur ini, Majelis Hakim Tipikor sependapat dengan R. Wiyono tersebut yang menyatakan bahwa menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut; sedangkan yang dimaksud dengan “Jabatan” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya dipergunakan untuk pegawai sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memegang suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional. Sedangkan “kedudukan” diartikan sebagai “fungsi” pada umumnya, oleh karenanya, “kedudukan” ini disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan UU Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian bahwa

Halaman ke 41 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi Negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karir. Jabatan karir adalah jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karir dibedakan dalam dua jenis yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional, jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter dan lain-lain yang serupa dengan itu sedangkan pengertian kedudukan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 yakni dipergunakan bagi pelaku tindak pidana korupsi (R. Wiyono, pembahasan UU pemberantasan tindak pidana korupsi, hal.41):

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memegang suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam korporasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Kepala desa Wandaeha pada tanggal 28 Februari 2018, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 141/92 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan mengangkat Terdakwa JALIL, S.Si selaku Pejabat Kepala Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan disamping jabatannya sebagai Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Laonti;

Menimbang, bahwa Pemerintah desa Wandaeha pada tahun 2018, mengelola sebesar Rp.654.984.000,00 yang sumber anggarannya berasal dari APBN melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Maret 2018, Dana Desa (DD) Desa Wandaeha tahap I (20%) masuk ke dalam Rekening giro Desa Wandaeha Kec. Laonti sebesar Rp. 130.996.800,00 serta Dana Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 39.953.800,00. Total dana yang masuk (DD dan ADD Tahap I Tahun 2018) dalam Rekening kas Desa Wandaeha sebesar Rp. 170.950.600,00, yang kemudian di tanggal 9 Maret 2018 tersebut itu juga, Terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Wandaeha Kec. Laonti melakukan penarikan Dana Desa (DD) dari rekening Kas Desa Wandaeha sebesar Rp. 130.996.800,00.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa penarikan dana desa tahap I dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan bendahara yaitu saksi Arman, dimana setelah dananya cair, uang tersebut dibawa-bawa oleh Terdakwa dengan pertimbangan bahwa untuk menyeter tidak bisa oleh karena bank jauh;

Halaman ke 42 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kegiatan yang dikelola oleh Pemerintah Desa Wandaeha yang bersumber dari dana Dana Desa Tahap I Tahun anggaran 2018 sebagaimana yang dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggung jawaban dana desa tahap I terdiri dari :

- Pembangunan tanggul lanjutan dengan target panjang 90 meter atau dengan volume 437 meter kubik dan untuk anggarannya sebesar Rp. 170.229.000,- namun yang dikelola pada Tahap I adalah 14% atau sebesar Rp. 23.171.800,-;
- Pengadaan sound system sebanyak 1 set dengan anggaran sebesar Rp. 27.875.000,-;
- Pengadaan Pupuk Bio Boost sebanyak 500 liter dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-;
- Pembayaran insentif kader kesehatan desa sebanyak 6 (enam) orang untuk selama 3 (tiga) bulan dengan insentif perbulannya sebesar Rp. 150.000,- dengan total sebesar Rp. 2.700.000,-;
- Pembayaran insentif guru mengaji desa sebanyak 3 (tiga) orang selama 3 (tiga) bulan dengan insentif perbulannya sebesar Rp. 250.000,- dengan total sebesar Rp. 2.250.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dalam realisasinya dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahap I Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan terkait dengan kegiatan Pembangunan tanggul lanjutan dan kegiatan Pengadaan Pupuk Bio Boost tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 20 % Desa Wandaeha TA. 2018, yaitu sebagai berikut :

- Untuk kegiatan Pembangunan tanggul lanjutan
Pekerjaan tanggul pemecah ombak sepanjang 11 meter yang dibiayai oleh Dana Desa (DD) tahap I di Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan dengan bahan material Batu Gunung sebagaimana LPJ, volume sebesar **92 M3** sedangkan pada kenyataannya volume pekerjaan tersebut hanya sebesar **70,66 M3** sehingga terdapat selisih volume yang tidak dikerjakan/tidak mencukupi sebesar **21,34 M3**;
- Untuk kegiatan Pengadaan Pupuk Bio Boost
Belanja bantuan pupuk organik cair hayati (Pengadaan Pupuk Bio Boost) sebagaimana LPJ yang dipertanggungjawabkan volume sebanyak **500 liter** namun pada kenyataannya yang terealisasi/dibelanjakan hanya sebesar **254 liter**;

Halaman ke 43 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhardi Gafar dan Yodin bahwa Terdakwa hanya membeli pupuk Bio Boost sebanyak 254 liter dengan harga per liter Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah **Rp.38.100.000,- (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah)**, dengan alasan bahwa sisanya akan Terdakwa beli lagi namun ternyata bahwa Terdakwa tidak pernah lagi membeli sisa pupuk tersebut dan Terdakwa pernah datang menemui saksi Suhardi Gafar dengan membawa kuitansi kosong dan meminta agar kedua saksi menuliskan pembelian pupuk Bio Boost sebanyak 500 liter dengan anggaran Rp. **Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** dan penulisan kuitansi kosong tersebut menurut Terdakwa dilakukan untuk kepentingan laporan pertanggungjawaban dana desa tahap I namun saksi Suhardi dan Yodin tidak mengisi kuitansi kosong tersebut;

Menimbang, bahwa untuk pembangunan tanggul penahan ombak lanjutan berdasarkan keterangan saksi Jumai, Maswan, Darwis, Saharuddin bahwa untuk pembangunan tanggul lanjutan tahap I adalah 14 % atau sebesar **Rp.23.171.800,- (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah)** namun dalam realisasinya, anggaran yang digunakan untuk pembangunan tanggul lanjutan penahan ombak hanyalah sebesar **Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)** sehingga terdapat selisih anggaran yang tidak dipergunakan sebesar **Rp.11.171.800,- (sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah)**;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pengadaan pupuk Bio Boost yang dibiayai dari dana desa tahap I dengan anggaran **Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** sebagaimana dalam laporan pertanggung jawaban, yang dipertanggung jawabkan sebanyak 500 liter/botol pupuk namun dalam realisasinya pengadaan pupuk Bio Boost hanya dibelanjakan sebanyak 254 liter/botol pupuk dengan jumlah total **Rp.38.100.000,- (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah)** sehingga terdapat selisih anggaran yang tidak dipergunakan sebesar **Rp.36.900.000,- (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dikaitkan dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kab. Konawe Selatan Nomor : 700 / LHP-90 / X / 2019, tertanggal 22 Oktober 2019, bahwa pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahap I Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan terkait dengan kegiatan Pembangunan tanggul lanjutan dan kegiatan Pengadaan Pupuk Bio Boost yang dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya tersebut terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Wandaeha Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan TA. 2018 yakni :

- Untuk kegiatan Pembangunan tanggul lanjutan sebesar **Rp.11.171.800,-** dan;
- Untuk kegiatan Pengadaan Pupuk Bio Boost sebesar **Rp.36.900.000,-**

Halaman ke 44 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehinggal total dana kegiatan tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp.48.071.800,**

Menimbang, bahwa sisa dana yang tidak dipergunakan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan digunakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya antaralain dipergunakan untuk lomba desa;

Menimbang, bahwa perbuatan Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa JALIL, S.Si Bin LAMING juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain yaitu :

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

1. Bab II Pasal 2 Ayat (1) : *Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*

2. Pasal 7 Ayat (1) : *bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada urusan keuangan, Ayat (2) bendahara yang dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDdesa.*

2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa :

1. Pasal 1 poin 2 : *Ketentuan BAB I huruf D dalam lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

D. Tata Nilai Pengadaan

1) *Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:*

a) *Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kuitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;*

b) *Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;*

Halaman ke 45 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) *Transparan*, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan pengadaan barang/jasa yang berminat;
 - d) *Pemberdayaan masyarakat*, berarti pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
 - e) *Gotong-royong*, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
 - f) *Akuntabel*, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Demikian Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan” Telah Terpenuhi secara hukum.

Ad. 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa dalam unsur kata “dapat” sebelum kata “merugikan keuangan Negara” menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak harus menimbulkan akibat secara konstan tetapi cukup perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud “keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di Tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Halaman ke 46 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketantuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara **atau** Perekonomian Negara”, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti cukup salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa R. Wiyono, dalam bukunya Pembahasan Undang - undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 41 (empat puluh satu), Penerbit Sinar Grafika, yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur merugikan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 didasarkan atau diawali dengan kata “Dapat”, maka tidak perlu diketahui secara pasti berapa jumlah kerugian keuangan negara tersebut, namun sudah dianggap terbukti adanya kerugian negara, bilamana sudah ada kecenderungan Negara dirugikan atas perbuatan pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kab. Konawe Selatan Nomor : 700 / LHP-90 / X / 2019, tertanggal 22 Oktober 2019, dengan metode perhitungan yang digunakan yaitu:

No	URAIAN	JUMLAH (RP)
1.	a. Menghitung jumlah penerimaan Dana Desa pada pekerjaan pengadaan pupuk organik cair hayati.	75.000.000,-
	b. Menghitung jumlah penerimaan Dana Desa pada pekerjaan pembangunan tanggul lanjutan (tanggul pemecah ombak).	23.171.800,-
2.	a. Menghitung jumlah pengeluaran Dana Desa pada pekerjaan pengadaan pupuk organik	38.100.000,-

Halaman ke 47 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cair hayati.	
	b. Menghitung jumlah pengeluaran Dana Desa pada pekerjaan pembangunan tanggul lanjutan (tanggul pemecah ombak).	12.000.000,-
3	Menghitung jumlah Kerugian Keuangan Negara 1-2.	48.071.800,-

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsure-unsur sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 48.071.800, - (empat puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah), yang mana dana-dana tersebut ada yang dipergunakan Terdakwa bukan untuk peruntukannya antara lain untuk membiayai lomba desa, MTQ dan lai-lain, namun Terdakwa dipersidangan juga tidakbisa membuktikan apakah betul dana tersebut digunakan unutm membiayai kegiatan-kegiatan desa

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa terkait sisa anggaran pengadaan pupuk sebesar Rp.36.900.000,-dan sisa anggaran pembuatan tanggul lanjutan Rp.11.171.800,- yang telah dikembalikan Terdakwa, sehingga secara factual Negara tidak dirugikan lagi sehingga terdakwa haruslah dibebaskan, majelis berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya bahwa terdapat perbedaan realisasi dilapangan dalam hal pembangunan tanggul dan pengadaan pupuk Bio Boost sebagaimana keterangan saksi-saksi dengan laporan pertanggungjawaban sehingga terdapat selisih anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dana tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membiaya kegiatan-kegiatan yang bukan untuk peruntukannya, bahwa terkait pengembalian yang dilakukan oleh terdakwa pada saat penyidikan tidaklah menghapuskan pidana terhadap Terdakwa namun merupakan tindak lanjut pengembalian kerugian Negara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan penasehat Hukum terdakwa oleh karenanya pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tetap mengacu pada fakta dipersidangan dan sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan jumlah kerugian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terpenuhi secara hukum.

Halaman ke 48 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di-*juncto*-kan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang aturan mengenai pengenaan pidana tambahan, maka terhadap pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti didalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa *"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"*.
- Bahwa selanjutnya Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 disebutkan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan;

Bahwa sebagaimana fakta persidangan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah, dan Keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ditemukan fakta bahwa atas kerugian keuangan negara sebesar Rp.. 48.071.800, - (empat puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa pada saat penyidikan sehingga terhadap Terdakwa tidak dibebankan lagi uang pengganti;.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Jalil,S.Si Bin Laming telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa pidana denda dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana penjara, oleh karenanya dalam perkara a quo, Majelis

Halaman ke 49 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bisa saja terjadi pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang selengkapnyanya sebagaimana diuraikan di atas, barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus ditanggulangi secara extra (*extra ordinary crime*) yang memerlukan suatu tindakan yang progresif untuk menanggulangnya begitu juga dengan penjatuhan hukuman, akan tetapi Majelis juga meninjau dari sisi lain yaitu tentang tujuan penjatuhan hukuman yaitu : menjaga kepentingan Negara, menjaga kepentingan masyarakat dan menjaga kepentingan Terdakwa, yang tujuan akhirnya supaya terjadi keseimbangan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu ajang balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran terhadap Terdakwa dan juga kepada warga masyarakat lainnya supaya lebih berhati-hati bertindak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor berpendapat penerapan hukum tidak hanya bertolak dari Legal Justice, artinya hanya berdasarkan atas bunyi kaidah hukum (*Recht Norm*) yang bersangkutan akan tetapi hukum harus diterapkan sesuai dengan harapan masyarakat, rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan bagi Negara dan rasa keadilan bagi Terdakwa sehingga putusan Pengadilan mengandung keadilan menurut hukum;

Halaman ke 50 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JALIL,S.Si Bin LAMING tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JALIL,S.Si Bin LAMING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI.Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000,000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Pupuk Organik Cair Hayati

Halaman ke 51 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 254 Liter / Botol sebesar Rp. 38.100.000.- Tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Jalil, S.Si selaku Pemberi dan Suhardi Gafar sebagai Penerima;

2. 1 (satu) Lembar Bukti Serah terima barang CV. Suhardi Gafar (P2KTD) tanggal 25 April 2018 atas penyerahan barang berupa Pupuk Organik Cair Bio Boost sebanyak 254 Liter / Botol sebesar Rp. 38.100.000.- yang ditandatangani oleh Yodin sebagai Penyalur/Ekspedisi dan Jalil, S.Si sebagai Penerima/Konsumen;
3. 1 (satu) Lembar Daftar Harga Produk PT. K-Link Nusantara yang berlaku Mulai Juli 2014 (K 035);
4. 1 (satu) Lembar Harga Baru untuk Distributor Produk PT. K-Link Nusantara yang berlaku Mulai Juli 2014 (D 035);
5. 1 (satu) Rangkap Buku Katalog Produk PT. K-Link Nusantara.
Dikembalikan Kepada SUHARDI GAFAR selaku Dierktur CV . SUHARDI GAFAR;
6. 1 (satu) Lembar fotocopy Bukti setoran 2/2 BANK SULTRA , dari JALIL, S.Si ke Rek kas Desa Wandaeha Kec. Laonti dengan No Rek.70701050006815, jumlah uang sebesar Rp . 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) tertanggal 19 agustus 2019;;
7. 1 (satu) Lembar Bukti setoran 2/2 BANK SULTRA, dari JALIL, S.Si ke Rek kas Desa Wandaeha Kec. Laonti dengan No Rek.70701050006815, jumlah uang sebesar Rp . 7.100.000 (tuju juta serratus ribu rupiah) tertanggal 21 agustus 2019.
8. 1 (satu) lembar fotocopy bukti serah terima barang CV. Suahrdi Gafar (P2KTD) tanggal 19 Maret 2018 atas penyerahan barang berupa pupuk organik cair Bio Bost sebanyak 500 liter/botol sebesar Rp. 75.000.000,- yang ditandatangani oleh Suhardi Gafar sebagi penyalur dan Jalil, S.Si sebagai penerima/Konsumen yang telah disahkan dengan aslinya oleh Suahrdi gafar selaku direktur CV. Suhardi Gafar tanggal 20 Agustus 2019
9. 1 (satu) rangkap Fotocopy yang dilegalisir dokumen keuangan Desa Tahap I tahun 2018 Desa Wandaeha Kec. Laonti Kab. Konsel;

terlampir dalam berkas perkara

10. 13 (Tiga belas) Lembar kwitansi pembayaran material batu 1 M³ seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Agustus 2019 dari Bendahara TPK Wandaeha kepada penerima masing - masing bernama (IRWAN, CENG, FAUDI, YUSUF, ANAS, POLANTO, DARMAN, MANSUR, UDIN, EBIT, IRWAN.M, ACO RAHMAN dan MADAWING).
11. 9 (Sembilan) Lembar kwitansi pembayaran material batu 1 M³ seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 9 April 2018 dari Bendahara TPK Wandaeha kepada penerima masing - masing bernama (SUHARDIN, SARFAN, KAIMUDIN, FENDI, TANI, TUO, SALIUDIN, TOMA dan JUMAIN).
12. 4 (Empat) Lembar kwitansi pembayaran material batu 1 M³ seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 11 April 2018 dari Bendahara TPK Wandaeha kepada penerima masing - masing bernama (SARIMI, LIMU, JUPRI dan INTIS)
13. 5 (Lima) Lembar kwitansi pembayaran material batu 1 M³ seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 12 April 2018 dari Bendahara TPK Wandaeha kepada penerima masing - masing bernama (JAMAL, ALINUA, TAHIR, ANSAR

Halaman ke 52 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan NASIR).

14. (Satu) Lembar kwitansi pembayaran material batu 1 M³ seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 14 April 2018 dari Bendahara TPK Wandaeha kepada penerima yang bernama USMAN.
15. 7 (Tujuh) Lembar kwitansi pembayaran material batu 1 M³ seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 18 April 2018 dari Bendahara TPK Wandaeha kepada penerima masing – masing bernama (KASRAN, SOFIAN, SARIFUDIN, MARANG, DARWIS, MARTEN dan KASMAN).
16. 12 (Dua belas) Lembar kwitansi pembayaran material batu 1 M³ seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 19 April 2018 dari Bendahara TPK Wandaeha kepada penerima masing – masing bernama (LUKMAN, HARDIN, SAHARUDIN, RUSTAM, MASWAN, RISMAN, MUSLIMIN, LANUHU, AHMAD, HARJONI, HENDRIK dan SUBUHAN).
17. 4 (Empat) Lembar kwitansi pembayaran material batu 1 M³ seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 20 April 2018 dari Bendahara TPK Wandaeha kepada penerima masing – masing bernama (HAJASA, ABAS, GANING dan PENI JAYA).
18. 4 (Empat) Lembar kwitansi pembayaran material batu 1 M³ seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 22 April 2018 dari Bendahara TPK Wandaeha kepada penerima masing – masing bernama (ANTON, LAMANGU, ODE WUNA dan ALIMUDIN).
19. 1 (Satu) Lembar kwitansi pembayaran material batu 1 M³ seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 28 April 2018 dari Bendahara TPK Wandaeha kepada penerima yang bernama UNCO.
20. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa Tahap I (20%) Desa Wandaeha Kec. Laonti kab. Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2018;
21. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban bantuan Dana Desa Tahap II (40%) Desa Wandaeha Kec. Laonti kab. Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2018;
22. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban bantuan Dana Desa Tahap III (40%) Desa Wandaeha Kec. Laonti kab. Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2018;
23. 1 (satu) rangkap laporan realisasi penyerapan capaian output Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Desa Wandaeha Kec. Laonti kab. Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2018;
24. 1 (satu) lembar rekening Koran giro Bank Sultra Kas Anduonohu (201) Periode 1 Januari 2018 sampai dengan 9 Oktober 2018, nomor rekening 107 01.05.00681-5 an. Desa Wandaeha, tertanggal 9 Oktober 2018.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Wandaeha Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan.

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, oleh

Halaman ke 53 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Irmawati Abidin, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Mulyono Dwi Purwanto, Ak, SH, M.AB, CFE dan Darwin Panjaitan, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari .Kamis 19 Maret 2020 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu La Ode Samni, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dan dihadiri oleh Yayan Alfian Arifin,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo serta dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Mulyono Dwi P., Ak, SH, M.AB, CFE

Irmawati Abidin, SH, MH

Darwin Panjaitan, SH

Panitera Pengganti

La Ode Samni,SH

Halaman ke 54 dari 54 halaman. Putusan Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)